

Nama : Prima Ningtyas Agustini
NIP : 199607312020122012
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jabatan : Ahli Pertama - Pranata Komputer

1. TELAAHAN STAF



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Kab. Sarolangun Telp. (0745) 91780

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun
Dari : Ahli Pertama - Pranata Komputer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sarolangun
Tanggal : 25 Juni 2021
Nomor : -
Lampiran :
Hal : Optimalisasi Penyebaran Informasi Syarat dan Alur Pengajuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)

I. Persoalan

Masih rendahnya angka keberhasilan PTK dalam mengajukan NUPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun

II. Praanggapan

Masih rendahnya angka keberhasilan PTK dalam mengajukan NUPTK dikarenakan kegiatan penyebaran informasi syarat dan alur pengajuan NUPTK yang belum optimal.

III. Fakta yang Mempengaruhi

Berdasarkan data yang diperoleh dari aplikasi Verval PTK pada bulan Mei 2020 hingga bulan April 2021 menunjukkan bahwa dari total 192 pengajuan terdapat 92 pengajuan NUPTK yang memiliki status "Ditolak". Dari jumlah tersebut, PTK yang tidak berhasil mengajukan NUPTK adalah sebanyak 47%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya angka keberhasilan PTK dalam mengajukan NUPTK.

IV. Analisis

Optimalisasi penyebaran informasi syarat dan alur pengajuan NUPTK diperlukan karena NUPTK merupakan salah satu seleksi PPPK dan syarat sertifikasi yang dapat membantu PTK dalam meningkatkan kesejahteraan PTK. Bentuk kegiatan penyebaran informasi yang dapat dilakukan yaitu :

1. Pembuatan Brosur
2. Pembuatan Banner
3. Publikasi ke situs web
4. Sosialisasi

V. Kesimpulan

Optimalisasi kegiatan penyebaran informasi syarat dan alur pengajuan NUPTK yang diaplikasikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun dapat membantu PTK dalam mengusulkan NUPTK sebagai salah satu syarat seleksi PPPK dan syarat sertifikasi.

VI. Saran

Kegiatan tersebut perlu didukung oleh staf subagian program di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ahli Pertama - Pranata Komputer

PRIMA NINGTYAS AGUSTINI, S.T.

NIP. 199607312020122012

2. STUDI KASUS DISIPLIN PNS

Menurut PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 3 angka 11, penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah yaitu

1. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja
2. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) hari kerja
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja

Berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS tingkat hukuman disiplin sendiri dibagi menjadi 3 yaitu hukuman ringan, sedang dan berat

Dalam PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS jika seorang ASN tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas selama 11 hari berturut-turut maka masuk ke dalam hukuman tingkat ringan dan Saya sebagai eselon IV berpedoman pada ketentuan pasal 7 yaitu akan memberikan hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis sesuai dengan Pasal 8 Angka 9 Huruf c.